SALINAN

BUPATI LAMPUNG BARAT
PROVINSI LAMPUNG

KEPUTUSAN BUPATI LAMPUNG BARAT
NOMOR : B/ 271 / KPTS /06/2024

TENTANG
NARASUMBER BIMBINGAN TEKNIS STRATEGI PERENCANAAN DAN PELAKSANAAN PENGADAAN BARANG/JASA SERTA OPTIMALISASI E-PURCHASING TAHUN ANGGARAN 2025

BUPATI LAMPUNG BARAT,

Menimbang :

a. bahwa dalam rangka meningkatkan Kompetensi Sumber Daya Manusia (SDM) dalam perencanaan dan pelaksanaan pengadaan barang/jasa serta optimalisasi e-Purchasing perlu dilakukan Bimbingan Teknis, sehingga perlu ditunjuk Narasumber;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Narasumber Bimbingan Teknis Strategi Perencanaan dan Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa serta Optimalisasi e-Purchasing Tahun Anggaran 2025;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1991 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3452);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

3. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 63);

4. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 4 Tahun 2023;

5. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 6 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Narasumber Bimbingan Teknis Strategi Perencanaan dan Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa serta Optimalisasi e-Purchasing Tahun Anggaran 2025 dengan rincian sebagai berikut :
Nama : Dr. FAHRURRAZI, M.Si.
Jabatan : Trainer LKPP

KEDUA : Narasumber sebagaimana dimaksud diktum Kesatu mempunyai tugas untuk menyiapkan serta menyampaikan materi yang meliputi :
a. perencanaan pengadaan;
b. pelaksanaan pengadaan melalui e-purchasing dan pengadaan barang/jasa ber-TKDN;
c. pengendalian kontrak; dan
d. penilaian kinerja penyedia.

KETIGA : Narasumber sebagaimana dimaksud diktum Kesatu dalam menjalankan tugasnya bertanggungjawab dan melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Bupati Lampung Barat melalui Kepala Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Kabupaten Lampung Barat.

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini di bebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lampung Barat Tahun Anggaran 2024.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan, maka akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Liwa
pada tanggal 2 Juli 2024

Pj. BUPATI LAMPUNG BARAT,

ttd.

NUKMAN

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

SARJAK, S.H.
NIP. 19761020 200501 1 008

Tembusan :
1. Pimpinan DPRD Kabupaten Lampung Barat;
2. Inspektur Kabupaten Lampung Barat;
3. Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Lampung Barat.